



**KEPUTUSAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
DAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH JAMBI**

NOMOR: 797/HK.01.01/K.JA/11/2023

NOMOR: _____

NOMOR: _____

TENTANG

**GUGUS TUGAS PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN,
PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU
TAHUN 2024 DI PROVINSI JAMBI**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH JAMBI**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 yang berasaskan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil, serta untuk memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu pada masa sosialisasi Peserta Pemilu dan tahapan Kampanye Pemilu, perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dalam Pemilu tahun 2024 melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers, dan Pers Nasional;
 - b. bahwa dalam melakukan pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada masa sosialisasi Peserta Pemilu dan tahapan Kampanye Pemilu tahun 2024 melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers, , sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan koordinasi antar lembaga yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi, Komisi Pemilihan Umum Jambi dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jambi;
 - c. bahwa untuk mengefektifkan pelaksanaan koordinasi antar lembaga sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi, Komisi Pemilihan Umum Jambi dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jambi perlu membentuk Gugus Tugas Tingkat Provinsi, dan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten/ Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jambi, Komisi Pemilihan Umum Jambi dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jambi tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Pemilu tahun 2024 di Provinsi Jambi;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
 3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 5. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
 6. Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP /V /2008 Tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers;
 7. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 25);
 8. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 26);
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 560);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Supati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Rapat Koordinasi Pada Hari Senin, Tanggal 30 Januari tahun 2023 antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers tentang Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024;
 2. Surat Keputusan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Dewan Pers, tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye dalam Pemilu tahun 2024;




MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI, KOMISI PEMILIHAN UMUM JAMBI DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE DALAM PEMILU TAHUN 2024 DI PROVINSI JAMBI
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 di Tingkat Provinsi Jambi
- KEDUA : Gugus Tugas Tingkat Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk merumuskan strategi pencegahan, melakukan kajian laporan dugaan pelanggaran, dan mengambil keputusan terhadap adanya pelanggaran, serta mengawal penegakan hukum atas rekomendasi yang telah dikeluarkan.
- KETIGA : Ruang lingkup Gugus Tugas meliputi :
- a. Pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada masa sosialisasi Peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers, dan Pers Nasional;
 - b. Pengawasan dan pemantauan pemberitaan penyiaran, dan iklan pada tahapan Kampanye Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers, dan Pers Nasional.
- KEEMPAT : Kegiatan Gugus Tugas meliputi :
- a. Pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada masa sosialisasi Peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers, dan Pers Nasional; dan
 - b. Pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada tahapan Kampanye Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers, dan Pers Nasional;

- c. Melakukan koordinasi antarlembaga dalam konsolidasi data dan informasi terhadap pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye;
- d. Melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada masa sosialisasi dan tahapan kampanye meliputi identifikasi kerawanan, sosialisasi, partisipasi masyarakat, publikasi, dan kegiatan pencegahan lainnya;
- e. Menyusun kajian laporan dugaan pelanggaran dan pengambilan keputusan atas adanya pelanggaran;
- f. Mengawal proses penegakan hukum.

- KELIMA** : Gugus Tugas Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menunjuk dan menetapkan nama-nama anggota tim yang berasal dari masing-masing lembaga untuk ditugaskan sebagai anggota Gugus Tugas di lembaga masing-masing;
- KEENAM** Masa kerja Gugus Tugas berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Sersama ini, dan berakhir hingga selesainya tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.
- KETUJUH** Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas Tingkat Provinsi Jambi bertanggung jawab kepada Gugus Tugas Tingkat Pusat.
- KEDELAPAN** Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bersama ini dibebankan secara proposional kepada masing-masing lembaga sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KESEMBILAN** Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Keputusan Bersama ini akan dimusyawarahkan lebih lanjut dan dituangkan ke dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- KESEPULUH** Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal di ditetapkan

Ditetapkan di Jambi
 Pada tanggal 27 November 2023

<p>KETUA BAWASLU PROVINSI JAMBI</p>  <p>WEIN ARIFIN, S.IP.,M.IP</p>	<p>KETUA KPU PROVINSI JAMBI</p>  <p>IRON SAHRONI, S.Pd.I</p>	<p>KETUA KPID PROVINSI JAMBI</p>  <p>ASRIYADI, S.Sos.I</p>
--	---	--